



**PUTUSAN**

**Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnasari, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Jl. Adi Sumarmo No 110 Kadipiro Banjarsari Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**SHINDARTA NUGRAHA**, bertempat tinggal Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2012 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Surakarta;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki yang;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2021;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang tidak menentu dan hanya pulang kadang 1 (minggu) atau 2 (dua) minggu sekali;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terselesaikan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Oleh sebab itu Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Putusan Cerai Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak (dua) kali berturut-turut berdasarkan risalah panggilan tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 serta tidak pula mengutus wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan sidang selanjutnya tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang aslinya diperlihatkan di persidangan terdiri dari:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dengan alamat di Kota Surakarta. Bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bukti P-3;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-1 dan saksi-2 memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangan lengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024, setelah meneliti Panggilan Sidang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga Panggilan Sidang tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang semula hidup rukun dan harmonis namun keharmonisan rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diidamkan Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan November tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang tidak menentu dan hanya pulang kadang 1 (satu) atau 2 (dua) Minggu sekali sehingga Penggugat tidak

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya kemudian mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 1865 KUH Perdata/pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan haknya dengan beban pembuktian pada Penggugat oleh karena Penggugatlah yang pertama mengajukan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (1) : bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Negeri dan seterusnya;
- Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal 19 huruf f disebutkan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, dan apakah dari perkawinan mereka telah dilahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa foto copy KTP, bukti P-2 berupa kartu keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2012 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2013, dengan Kutipan Akta Perkawinan/Duplikat dan dalam pernikahannya telah dikarunia anak yaitu 2 (dua) orang anak laki- laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi/keterangan keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis dimana mereka semula tinggal bersama di rumah saksi-1 yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa seiring berjalannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering timbul pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang tidak menentu dan hanya pulang kadang 1 (satu) atau 2 (dua) Minggu sekali;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi karena terjadi percecokan terus menerus serta melihat perilaku Tergugat seperti itu dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi -1 dan saksi-2 yang merupakan ayah dan kakak Penggugat menerangkan bahwa sering mendengar dan melihat Penggugat dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang tinggalnya tidak serumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkar terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkar yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/945 tanggal 28 Januari 947);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapatlah disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat pergi dari rumah dan juga tinggal bersama orang tua Tergugat, maka alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut hemat Majelis telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus serta cukup alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian pada petitum nomor 2 diatas, meskipun dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menuntutnya namun berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 diperintahkan agar Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk dicatat dalam buku perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat danTergugat, berdasarkan Ketentuan tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* akan menyebutkannya sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan/atau Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 3 juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No.1 tahun 1974, ketentuan HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 bulan Mei tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, putus karena perceraian atas segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., M.H., dan Nurjusni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hery Soeryono., S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Nurjusni, S.H

Panitera Pengganti,

Hery Soeryono, S.H.

Perincian biaya :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses             | : Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan          | : Rp 34.000,00 |
| 4. Biaya penggandaan berkas | : Rp 14.000,00 |
| 5. Redaksi                  | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai                  | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)